



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon/Fax (0711) 311089 Kode Pos 30126
Email disdik.ss@yahoo.com Website www.disdiksumsel.net

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 420/5273 /PKLK-SARPRAS/DISDIK.SS/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI PALI
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan memungkinkan untuk memberikan Izin Operasional SLB Negeri PALI
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SLB Negeri PALI .
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan;
 - 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - 4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - 9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional terhitung mulai 1 April 2019;
a. Nama : SLB Negeri PALI
b. Alamat : Jl. Raya PALI-MUBA Desa Talang Karangan
Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir, Sumatera Selatan
- Kedua** : Gedung, tanah, pekarangan dan semua sarana prasarana yang ada menjadi aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Ketiga** : Pemegang Surat Izin Operasional ini, wajib;
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah negeri
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan perubahan karena alasan yang sangat penting, dapat diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 26 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. MUDODO, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 196207281992031002